



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 210//Pdt.P/2018/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Hasmawati, Lahir di Batu Batu, 13 Nopember 1987, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Batu Batu, Desa Bontomatene, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 210/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Hasmawati, Lahir di Batu Batu pada tanggal 13 Nopember 1987, berdasarkan Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302105311870001, dan Kartu Keluarga Nomor : 7302100305160005 serta Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-18082015-0091 yang dikeluarkan oleh Pejabat kantor catatan sipil Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 94 Balimbing, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete, serta Ijasah Paket C, yakni tertulis ASMAWATI ;
- Bahwa oleh karena pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon tertulis HASMAWATI sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 94 Balimbing, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete, serta Ijasah Paket C nama pemohon tertulis ASMAWATI ;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa Nama pemohon yaitu HASMAWATI yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta kutipan Akta Kelahiran dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 94 Balimbing, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete, serta Ijasah Paket C, yaitu ASMAWATI adalah orang yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon HASMAWATI lahir di Balimbing 13 Nopember 1987 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302105311870001, dan Kartu Keluarga Nomor : 7302100305160005 serta Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-18082015-0091 dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 94 Balimbing, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete, serta Ijasah Paket C, adalah orang yang sama yakni ASMAWATI ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati Nik : 7302105311870001 tertanggal 04 April 2013, diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hasmawati No : 7302100305160005 tertanggal 10 Mei 2016, diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302 LT 18082015-0091 tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama Hasmawati, diberi tanda (P-3)
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SDN No.94 Balimbing tertanggal 21 Juni 20008 atas nama Asmawati, diberi tanda (P-4)
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar MTS Negeri Tanete tertanggal 12 Juni 2003 atas nama Asmawati, diberi tanda (P-5) ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial tertanggal 10 Nopember 2012 atas nama Asmawati, diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 04 April 2013, dan bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Hasmawati, telah dapat dibuktikan bahawa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : Menetapkan, bahwa nama pemohon **HASMAWATI** lahir di Balimbing 13 Nopember 1987 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302105311870001, dan Kartu Keluarga Nomor : 7302100305160005 serta Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-18082015-0091 dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 94 Balimbing, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete, serta Ijasah paket C, adalah orang yang sama yakni **ASMAWATI**, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati Nik : 7302105311870001 tertanggal 04 April 2013, diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hasmawati No : 7302100305160005 tertanggal 10 Mei 2016, diberi tanda (P-2);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302 LT 18082015-0091 tertanggal 18 Agustus 20168 atas nama Hasmawati, diberi tanda (P-3)

Diperoleh adanya fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tertulis atas nama Hasmawati adalah merupakan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti surat P- 4 berupa Ijasah Sekolah Dasar No. 94 Balimbing, bukti P-5 berupa Ijasah Madrasah Tsanawwiyah Negeri Tanete, serta bukti P-6 Ijasah Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial, masing masing atas nama **ASMAWATI**, telah memuat keterangan yaitu anak dari orang tua yang bernama Mustamin, yang merupakan Ayah kandung dari pemohon Hasmawati, hal ini nama orang tua dari pemohon tersebut telah pula terkutip pada kutipan Akta lahir dan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa pemohon adalah anak dari Ayah bernama Mustamin ;

Menimbang bahwa pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Batu batu Desa Bontomatene, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Mustamin dan Ibu bernama Harnani ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pada Kutipan akta lahir adalah Hasmawati, sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar No. 94 Balimbing, pada Ijasah Madrasah Tsanawwiyah Negeri Tanete, serta pada Ijasah Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial, tertulis Asmawati ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama Hasmawati yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta lahir adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada pada Ijasah Sekolah Dasar No. 94 Balimbing, pada Ijasah Madrasah Tsanawwiyah Negeri Tanete, serta pada Ijasah Paket C ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tersebut dengan dihubungkan dengan bukti bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-6 telah diperoleh fakta hukum ternyata bahwa nama **Hasmawati dan Asmawati adalah adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;**

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;”

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebankan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon **HASMAWATI** lahir di Balimbing 13 Nopember 1987 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302105311870001, dan Kartu Keluarga Nomor : 7302100305160005 serta Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-18082015-0091 dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 94 Balimbing, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete, serta Ijasah paket C, adalah orang yang sama yakni **ASMAWATI**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, oleh kami **UWAISQARNI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Anto, SH.MH

Uwaisqarni, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 210/Pdt.P/2018/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
<u>Biaya Panggilan</u>	<u>Rp. 110.000,-</u>
Jumlah	Rp. 226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)